



## **PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2021/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Pasar Lama, 24 Juli 1969 (51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1 Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri serta anaknya yang belum dewasa yang bernama:

- ANAK KEDUA PEMOHON I, Jambi Baru 27 November 2005 (15 Tahun), Agama Islam, Siswa, Tempat Tinggal Kota Subulussalam;

PEMOHON II, Tengah Baru, 01 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

PEMOHON III, Labuhan Haji, 07 Juni 2001 (20 Tahun), Agama Islam, Mahasiswi, Tempat Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor

*Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.P/2021/MS.Sus, tanggal 01 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 27 Juni 2000 Almarhum PEWARIS menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I di Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KA7/6/23/VI/2000 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27/06/2000;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I di karunia 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. PEMOHON III, Anak Kandung;
  - 2.2. ANAK KEDUA PEMOHON I, Anak Kandung;
3. Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01-05-2021 di Kampung Baru, karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1175-KM-04052021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 04 Mei 2021 dan Almarhum juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021 di Rumah sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1175-KM-04052021-0001 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, tanggal 04 Mei 2021;
4. Bahwa Almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I selama hidupnya seorang Muslim sampai dengan sekarang tidak pernah murtad;
5. Bahwa Almarhum PEWARIS selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I sampai dengan Almarhum PEWARIS meninggal dunia;
6. Bahwa Almarhum AYAH PEWARIS Bin Mak Ubat telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Desa Tengah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan karena sakit.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS mempunyai harta berupa:
  - 7.1. Tabungan Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;
8. Bahwa Almarhum PEWARIS meninggalkan Ahli Waris yaitu:

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. PEMOHON I, Selaku Istri;
- 8.2. PEMOHON II, Selaku Ibu Kandung dari almarhum PEWARIS;
- 8.3. PEMOHON III, Selaku Anak Kandung;
- 8.4. ANAK KEDUA PEMOHON I, Selaku Anak Kandung;

9. Bahwa untuk keperluan pengurusan Pencairan Uang Taspen, serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam c/q Majelis hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon (I, II, III,);
2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, di Rumah karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1175-KM-04052021-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 04 Mei 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS meninggalkan Ahli waris yaitu:

- 3.1. PEMOHON I, Istri;
- 3.2. PEMOHON II Ibu Kandung dari almarhum PEWARIS;
- 3.3. PEMOHON III, Anak Kandung;
- 3.4. ANAK KEDUA PEMOHON I, Anak Kandung;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum ahli waris berdasarkan Hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 24 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 Februari 2019, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 November 2018, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU PEWARIS, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dan Yusrawati, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji tanggal 27 Juni 2000, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;

*Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus*



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 September 2001, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PEMOHON I, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 04 Mei 2021, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Asli Keterangan Meninggal Dunia atas nama AYAH PEWARIS, Nomor , yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 02 Juli 2021, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.10;
11. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor Rekening atas nama PEWARIS, yang diterbitkan oleh Bank Aceh KC Subulussalam tanggal 20 Januari 2020, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.11;
12. Asli Keterangan Silsilah Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong, Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 01 Juli 2021, selanjutnya diberi kode P.12;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Suami Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Istri dari PEWARIS yang menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon II, sebagai ibu kandung dari Almarhum PEWARIS;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon III, sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum PEWARIS;
  - Bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu PEMOHON III dan ANAK KEDUA PEMOHON I;
  - Bahwa Almarhum PEWARIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021 karena sakit;
  - Bahwa ibu PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini;
  - Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
  - Bahwa PEWARIS sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
  - Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Istri dari dari PEWARIS yang menikah pada tahun 2000;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II, sebagai ibu kandung dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon III, sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum PEWARIS;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu PEMOHON III dan ANAK KEDUA PEMOHON I;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya;
- Bahwa PEWARIS sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Bahwa Pemohon I telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021, dengan tujuan untuk pengurusan pencairan uang Taspen di Bank Aceh Syari'ah Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 9, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II,

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon I dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon II namun tidak menjelaskan hubungan Pemohon II dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena bukti tersebut dinilai tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon III dengan

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris yang merupakan anak kandung Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara anak kedua Pemohon I dengan Pewaris yang merupakan anak Kandung Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang fakta kematian PEWARIS yang merupakan pewaris dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 asli Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah kandung Pewaris merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang fakta kematian PEWARIS yang merupakan pewaris dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 fotokopi buku rekening bank milik Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan Nomor Rekening Tabungan pada Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pewaris merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo.

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS (Pewaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON I pada tanggal 27 Juni 2000 di Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. PEMOHON III (anak perempuan/Pemohon III);

2.2. ANAK KEDUA PEMOHON I (anak laki-laki);

3. Bahwa ibu PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini, sedangkan ayah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2016;

4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021 karena sakit;

5. Bahwa PEWARIS sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;

6. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09202030026935 atas nama PEWARIS;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS dan PEMOHON I merupakan pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;

2. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON III dan ANAK KEDUA PEMOHON I;

3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021;

4. Bahwa ibu PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini, sedangkan ayah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2016;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang *mustahak* dari PEWARIS telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan :

ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان و ولد الصلب

Artinya: "Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS adalah PEMOHON I (istri/Pemohon I) PEMOHON II (orang tua/Pemohon II) serta 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON III (anak perempuan/Pemohon III) dan ANAK KEDUA PEMOHON I (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan pencairan uang Taspen di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I sebagai istri
  - 3.2. PEMOHON II sebagai ibu kandung;
  - 3.3. PEMOHON III sebagai anak kandung;
  - 3.4. ANAK KEDUA PEMOHON I sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/MS.Sus





**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 580.000,00</b>